

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4>

Diterima: 03/07/2021, Diperbaiki: 22/07/2021, Diterbitkan: 27/07/2021

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DELIK PERCOBAAN PADA PUTUSAN NOMOR 200/PID.B/2018/PENGADILAN GUNUNG SITOLI

Reynaldi Santoso¹, Amar Taufiq², Sandro Oktora Tampubolon³, Bintang Fahraji⁴, Rizki⁵

1) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: reynaldy.santoso99@gmail.com

2) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: Amartaufiq16@gmail.com

3) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: sandrooktora2@gmail.com

4) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: bintangfahroji11@gmail.com

5) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: rizki@unprimdn.ac.id

Corresponding Author: Reynaldi Santoso

ABSTRACT

Attempted murder is one of the crimes. Attempted murder has been regulated in Article 338 in conjunction with Article 53 of the Criminal Code. The formulation of the problem raised is how to apply a criminal offense in the case of attempted murder, and how the judge's consideration in the decision Number : 200/serious crime/2018/District Court/Gunungsitoli, the type of research used in this study is normative juridical with the use of a qualitative approach, data collection techniques in this study use document studies by analyzing secondary data sources and drawing conclusions deductively, begin van uitvoering is explained as the beginning of the implementation in an attempt to commit a criminal offense, which is where the act can be interpreted as an act of execution, when someone commits one of the elements of a criminal offense, and if the person has not committed one of these elements, then the action can be said to be just a preparatory act, judge's consideration in decision number 200/Pid.b/2018/PN.Gst. that impose punishment on the perpetrator based on article 338 in conjunction with Article 53 Paragraph (1) The Criminal Code on attempted murder which the judge has corrected sentenced him to 5 years in prison.

Keywords: Trial, Serious Crime, Murder.

ABSTRAK

Percobaan pembunuhan merupakan salah satu dari tindak pidana. Pada percobaan pembunuhan telah diatur dalam pasal 338 jo pasal 53 Kitab Undang- Undang Hukum pidana. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan delik pidana dalam kasus percobaan pembunuhan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2018 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan penggunaan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan menganalisa sumber data sekunder dan menarik kesimpulan secara deduktif, Begin van uitvoering dijelaskan sebagai suatu awal dari pelaksanaan dalam percobaan melakukan suatu tindak kejahatan pidana yang dimana perbuatan dapat diartikan sebagai perbuatan pelaksanaan, ketika seseorang melakukan salah satu elemen dari tindak kejahatan pidana, dan jika orang tersebut belum melakukan salah satu elemen ini, maka tindakannya dapat dikatakan sebagai perbuatan persiapan saja, pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Gst. yang menjatuhkan hukuman pada pelaku berdasarkan Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan yang dimana hakim telah benar menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada pelaku.

Kata Kunci: Percobaan, Pidana Berat, Pembunuhan.

PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan salah satu dari tindak pidana. Tindak pidana lebih diketahui dengan istilah hukum pidana Belanda ialah “*strafbaar feit*”. Serta dapat dilihat dalam perihaltindak pidana (*strafbaar feit*) yang dimana tindakan maupun perbuatan (*gedraging/handeling*) cenderung mempunyai arti yang berbeda. Sudarto mengatakan, yaitu unsur dari tindak kejahatan pidana ialah tindakan ataupun perbuatan (*gedraging*), perlakuan orang ini juga merupakan suatu penghubung dari dasar dalam pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*) pada umumnya merupakan perbuatan berbuat dan tidak berbuat (Mohammad Eka Putra, 2013:75).

Pompei mengemukakan tindak kejahatan pidana merupakan “suatu hal pelanggaran kaedah (pelanggaran dalam tata hukum, *normovertreding*) yang dimana terjadi kesalahan pelanggaran, dimana seharusnya diberi hukuman pidana, agar dapat mempertahankan tata hukum dan juga pemberian kesejahteraan (E. Utrecht, 1960:257). Pengertian tindak kejahatan pidana penganiayaan menurut yang dijelaskan KUHP suatu istilah yang digunakan dalam tindak kejahatan pidana kepada tubuh. Tetapi, undang-undang tidak dapat memberikan penjelasan tentang apa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Selain itu terdapat beberapa penjelasan yang bisa diartikan sebagai pedoman dalam memahami apa maksud dari penganiayaan, serta dari dalam segi tata bahasa, pemikiran para ahli, ajaran dan putusan hukum pidana. Istilah penganiayaan merupakan asal kata “aniaya”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” merupakan perlakuan bengis (seperti penyiksaan ataupun penindasan), sedangkan arti penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Menurut Tirtaamidjaja dalam Andi Hamzah menyebutkan definisi penganiayaan yaitu: “Menganiaya merupakan perbuatan dengan secara sengaja menyebabkan

sakit ataupun luka pada tubuh. Bila ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuhorang lain, tidak dapat disangkakan sebagai penganiayaan jikalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga diri (Laden Marpaung, 2002:5).” Selanjutnya, pada ajaran ataupun ilmu tentang hukum pidana menyebutkan penganiayaan merupakan “setiap tindakan ataupun kelakuan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.”

Seseorang melakukan tindak kejahatan pidana penganiayaan akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan diberikan hukuman yang pantas dengan undang-undang yang berlaku pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana penganiayaan dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah, dan apabila perbuatan menimbulkan luka-luka berat, pelaku dikenakan dengan pidana penjara paling lama lima tahun, serta apabila meninggal dunia maka pelaku diancam tujuh tahun penjara.

Apabila seorang pelaku tindak kejahatan pidana memenuhi semua unsur perbuatan dimana telah tertulis pada undang-undang ataupun dalam unsur subjektif dan unsur objektif, tidak melihat apakah putusan melakukan tindak kejahatan pidana dapat muncul daari dalam dirinya dikarenakan adanya unsur sakit hati, emosional, ataupun gangguan kejiwaan.

Tindak pidana penganiayaan atau percobaan pembunuhan bisa dilihat dalam perkara Nomor : Laporan Polisi/192/VIII/2018/Nias, Tanggal 11 Agustus 2018. Dilakukan oleh Petrus Toroziduhu Nehe terhadap korban Mesta Alam yang mengakibatkan 4 luka tusuk di dada, rusuk kanan, dan tangan kanan akibat dari benda tajam sebagaimana hasil *visum* Nomor 183.04/126/*Medicolegal Report* (berikutnya akan disingkat MCD). Jaksa Penuntut Umum (yang akan ditulis selanjut nya JPU) mendakwa dengan pasal 353 ayat (2), ayat (1) subs pasal 351 ayat

(2) kitan undang-undang hukum pidana dan/atau pasal 338 *juncto* pasal 53 ayat (1) kitab undang- undang hukum pidana yaitu dengan acaman pidana 7 tahun. JPU mendakwa terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun kurungan atau kurungan seumur hidup, tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana pidana bersyarat, yaitu 7 tahun kurungan dan masa percobaan 2 tahun.

Dalam fakta persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tersangka telah memenuhi unsur pasal : 353 ayat (2), ayat (1) subsidair pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan tuntutan penjara paling lama 7 tahun.Hakim dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara mendapat pengawalan dan harus di hormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, serta tak ada satupun pihak yang boleh mengintervensi hakim dalam melakukan tugasnya. Hakim memutuskan suatu perkara harus menimbang banyak hal, maupun yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat kesalahan yang dilakukan sipelaku, atau kepentingan keluarga korrban, dengan keadilan dalam masyarakat (Mulyadi,Lilik, 2010:155).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan delik percobaan pada pasal 53 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/Pn Gst?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berbentuk undang-undang, bahan hukum sekunder yang berbentuk buku dan bahan hukum tersier yang berbentuk media cetak dan elektronik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen yaitu mempelajari dan menganalisa bahan yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, makalah hukum, internet, maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang di bahas di dalam jurnal.

Setelah data terkumpul maka akan dianalisa dengan menggunakan tehnik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisis untuk mencapai kejelasan suatu masalah yang akan di bahas dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk jurnal metode kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data-data yang akan di teliti dan di pelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan delik pada pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam istilah percobaan atau pada bahasa hukum disebut *begin van uitvoering handling* yaitu suatu permulaan pada percobaan saat melakukan tindak kejahatan pidana (Lamintang, 2013:552). Membahas tentang percobaan dalam melakukan tindak kejahatan pidana telah disebutkan pada Pasal 53 KUHP :

1. Percobaan dalam melakukan tindak kejahatan dapat di pidana, ketika niat itu berhasil terjadi serta adanya awal pelaksanaan, serta tidak sampai selesai terlaksananya keinginan itu bukan semata-mata diinginkan oleh dirinya sendiri.
2. Hukuman maksimal dalam pemidanaan pokok terhadap suatu tindak kejahatan pidana, perihal percobaan dapat dikurangi sepertiga dari masalah hukuman.
3. Ketika suatu kejahatan dikenakan dengan hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup, dikenakan pidana penjara selama-lamanya ialah 15 tahun.
4. Pidana kejahatan tambahan dalam percobaan dapat dikatakan kejahatannya telah usai.

Dalam istilah percobaan melakukan suatu tindak kejahatan pidana, R. soesilo (1986:69) menerangkan pada undang-undang menjelaskan suatu arti tentang apa yang disebut dengan suatu percobaan, namun memberikan ketentuan tentang syarat-syarat agar pada suatu percobaan kejahatan itu dapat dihukum.

R. soesilo mengatakan bahwasannya percobaan dalam keseharian adalah menuju kepada hal yang diinginkan, namun tidak sampai selesai dengan apa yang mau dituju, serta suatu kehendak perbuatan, telah dimulai, namun tidak sampai selesai. Contohnya melakukan pembunuhan, tetapi tidak berhasil merenggut nyawa orang tersebut dikarenakan suatu alasan; memiliki niatan mencuri tetapi diketahui dan tidak sempat mencuri barang tersebut.

Maka syarat-syarat wajib agar percobaan dalam suatu kejahatan dikenakan hokum yaitu :

1. Telah memiliki niatan untuk berbuat suatu kejahatan;

2. Pelaku melakukan kejahatan tidak jadi sampai selesai melakukan kejahatannya;

Dalam suatu percobaan tidak selesainya perbuatan tindak kejahatan, disebabkan terhalangnya kejahatannya itu oleh sebab-sebab tertentu, tidak terjadi seperti keinginan sipelaku (Z. Abidin Farid, A. Hamza, 2008:276).

Istilah *begin van uitvoering handling* menerangkan bahwasannya syarat mesti dipenuhi oleh pelaku tindak kejahatan agar dapat dikenakan hukuman karena telah melakukan tindak kejahatan pidana percobaan dalam kejahatan itu ialah, voornemen maupun suatu keinginan dari seseorang mesti terwujud pada "*begin van uitvoering*" ataupun "permulaan pelaksanaan".

Dalam hukum tindak kejahatan pidana muncul permasalahan terhadap apa yang sebenarnya dituju dalam "*begin van uitvoering*" ataupun "permulaan pelaksanaan" dapat dijelaskan sebagai suatu awalan "permulaan pelaksanaan niat pelaku" atau "permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan yang telah diinginkan pelaku untuk dilakukan" pada umumnya para penulis berpendapat mengenai "*begin van uitvoering*"/"permulaan pelaksanaan" terdapat pada Pasal 53 ayat 1 KUHP dapat dimaksud sebagai suatu dari awal pelaksanaan tindak kejahatan. Namun ada yang berpendapat mengenai sebagai suatu perkataan bahwa bukan hanya dapat dimaksud sebagai suatu permulaan pelaksanaan apa yang diinginkan sipelaku akan tetapi juga sebagai suatu awalan pelaksanaan dari tindak kejahatan yang dimaksud sipelaku untuk dilakukan.

Dalam suatu pengertian mengenai Pasal 53 Ayat 1 KUHP sebenarnya telah memberikan suatu kejelasan yaitu:

1. Batas antara suatu percobaan yang tidak dapat dihukum serta percobaan yang bisa dihukum terdapat diantara "*vorberedingshandlingen*" ataupun tindakan pada persiapan dengan "*uitvoeringhandlingen*" atau tindakan dalam pelaksanaan.
2. Penjelasan dalam "*uitvoeringhandlingen*" yaitu suatu tindakan yang memiliki ikatan langsung dalam suatu tindak kejahatan dengan dilakukannya, serta telah dimulai dalam pelaksanaannya.
3. Pembentukan undang-undang tidak langsung memberikan penjelasan tentang suatu batasan antara "*vorberedingshandlingen*" serta "*uitvoeringshandlingen*" seperti yang telah dijelaskan. Oleh sebab itu dari penjelasan-penjelasan diatas masih terlalu ambigu/tidak jelas, maka timbulah penjelasan dari para ahli, yaitu :
 - a. Profesor Noyon memberikan pendapat dari suatu arti perkataan *uitvoeringshandling* ialah suatu tindakan pelaksanaan sipelaku serta sebagai tindakan pelaksanaan dari kejahatannya yang dilakukan sipelaku. Pemberian maksud dari arti tindakan pelaksanaan sipelaku jelas, namun dalam penjelasan malah menunjukkan keadaan yang tidak semestinya.
 - b. Profesor Bemelen, memberikan pendapat dari suatu perkataan *beginvanuitvoering* itu tidak dapat hanya dijelaskan sebagai suatu awal pelaksanaan tetapi dari diri sipelaku, melainkan juga dapat diartikan suatu awal pelaksanaan kejahatan.
 - c. Profesor Pompei, berpendapat bahwasanya undang-undang memberikan syarat dari suatu awal pelaksanaan, yang dimana sudah jelas diartikan dari apa maksud suatu awal pelaksanaan dari tindak kejahatan (Adami Chazawi, 2008:189).

R. Susilo menjelaskan pada dasarnya dikatakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan awal, apabila seseorang telah memulai melakukan elemen dari peristiwa kejahatan pidana. Ketika seseorang belum melakukan sesuatu dengan elemen ini, maka perbuatannya dapat dilihat sebagai perbuatan persiapan. Elemen dari delik pidana pembunuhan yaitu “merampas nyawa orang lain”, jika pelaku sudah mengacungkan tanganya untuk melakukan pembunuhan berarti, bahwa ia telah melakukan elemen “merampas nyawa orang lain”.

Dalam pasal pembunuhan 338 KUHP, dilakukan penusukan, maka jika pelaku telah memulai dengan penusukan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, walaupun tidak sampai merampas nyawa orang lain. Bagi setiap tindak kejahatan harus dicermati sendiri-sendiri, disinilah kewajiban penegak hukum.

Begin van uitvoering dijelaskan sebagai suatu awal dari pelaksanaan dalam percobaan melakukan suatu tindak kejahatan pidana. Yang dimana perbuatan dapat diartikan sebagai perbuatan pelaksanaan, ketika seseorang melakukan salah satu elemen dari tindak kejahatan pidana. Dan jika orang tersebut belum melakukan salah satu elemen ini, maka tindakannya dapat dikatakan sebagai perbuatan persiapan saja.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Gunung Sitoli?

Kasus Posisi

Korban yang bernama Mesta Alam mengalami penganiayaan berat yang terjadi di hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitaran jam 15:30 Waktu Indonesia bagian Barat yang dimana tempat kejadian tersebut berada di jalan Gomo Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli tepatnya di toko rotimilik korban. Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Petrus Toroziduhu Nehe. Dimana saat kejadian tersangka melakukan penusukan kepada korban di toko roti milik korban. Tersangka menusukkan sebilah pisau ke korban sebanyak 4 tusukan. Tersangka menusuk dada kiri 1 (satu) kali dengan sebilah pisau, serta menusuk dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sebilah pisau seterusnya menusuk dan menyayat lengan tangan korban dibagian atas dan bawah lengan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sama. Tersangka telah mempersiapkan 2 belah pisau yang dimana telah diselipkan di sakunya dan sebilah pisau lagi di tangan kanannya. Tanpa basa basi tersangka langsung menusuk korban yang pada saat itu sedang berada di meja kasir. Tersangka melakukan penganiayaan tersebut dilakukan karena unsur sakit hati, yang dimana tersangka tidak diizinkan lagi mengontrak di tanah milik korban karena telah menunggak 1 (satu) tahun sejak 2017.

Serta korban menjelaskan sebelumnya telah ada perkara penganiayaan ringan yang dilakukan tersangka terhadap dirinya berupa pemukulan yang dilakukan bersama anak tersangka. Yang dimana telah di proses oleh pihak kepolisian setempat dan berstatus wajib lapor di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.

Pertimbangan hakim

Hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor : 200/Pid.B/2018/Pn.Gst menjatuhkan pidana penjara 5 tahun penjara. Hakim menyakini terdakwa Petrus Toro Ziduhu Nehe alias Ama Desi telah dibuktikan secara sah dan benar telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan yang disebutkan dalam dakwaan oleh JPU di persidangan.

Analisa putusan

Pada putusan nomor : 200/Pid.B/2018/Pn.Gst, yang mana hakim telah benar memberikan hukuman terhadap tersangka namun kurang teliti serta mecermati yang dimana bisa kita lihat dalam pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1). Pada Pasal 338 KUHP telah dijelaskan tentang pembunuhan yang berbunyi “Siapapundengan sengaja mengambil nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Jika dianalisa berdasarkan isi pasal 338 KUHP dimana unsur-unsur pasal tersebut :

1. Barang siapa yaitu pelaku yang bernama Petrus toroziduhu nehe.
2. Sengaja yang dimana tersangka menusuk korban.
3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut S.R.Sianturi, menjelaskan dengan ringkas suatu unsur tindak pidana :

1. Memiliki subjek.
2. Memiliki unsur kesalahan.
3. Tindakan/suatu hal yang bersifat melawan hukum.
4. Suatu hal yang dilarang dan diancam pidana.
5. Pada suatu waktu mapun, tempat, serta keadaan tertentu.

Di dalam unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas, Pasal pembunuhan tidak sepenuhnya terpenuhi dikarenakan unsur keadaan tertentu tidak terpenuhi maka, di ambilah Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang percobaan yaitu :

1. Adanya niat. Yang dimana si pelaku membawa pisau.
2. Niat itu telah ternyata dan sudah ada permulaan pelaksanaan dimana si pelaku telah melakukan penusukan.
3. Pelaksanaan itu tidak sampai selesai dikarenakan faktor korban tidak meninggal dunia.
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan hanya disebabkan karena kehendaknya sendiri, melainkan penanganan medis yang cepat.

Berdasarkan Pasal 338 KUHP pembunuhan tidak sampai selesai dikarenakan korban tidak kehilangan nyawa yang dimana pada pasal 53 ayat (1) KUHP telah disebutkan. ketikahakim benar dalam memutuskan kasus ini tentang percobaan pembunuhan yang dimana si pelaku di tuntutan pidana penjara lima tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan delik pada pasal 53 ayat (1) KUHP adalah awalan dalam melaksanakan suatu tindak kejahatan pidana. Yang dimana perbuatan dapat diartikan sebagai suatu

pelaksanaan, pada saat seseorang memulai melakukan salah satu elemen dari tindak kejahatan pidana. Namun, ketika orang tersebut belum dengan melakukan salah satu elemen, maka perbuatannya hanya persiapan saja.

2. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 200/Pid.B/2018/Pengadilan negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan hukuman pada pelaku berdasarkan pasal 338 jo pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan yang dimana hakim telah benar menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada pelaku.

Saran

1. KUHP yang merupakan induk dari hukum pidana materil seharusnya diadakan pembaharuan (secara parsial) yang dapat merumuskan dan mencantumkan pidana yang lebih berat dan tegas kepada para pelaku pidana yang benar-benar memiliki niatan membunuh korban. Agar terciptanya hukum yang lebih adil kepada para pelaku pidana dan memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan dakwaan kepada pelaku pidana mengenai tentang percobaan hendaknya lebih mencermati serta teliti dalam menjatuhkan dakwaan paada putusan Nomor 200/Pid.B/2018/Pn.Gst yang dimana masa tahanan terhadap pelaku harusnya diatas 5 tahun penjara karena melihat Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “maksimum dalam pidana pokok dalam suatu tindak kejahatan, perihal ini percobaan dapat dikurangi sepertiga dari masa tahananannya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, (2008), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid ,A.Z.Abidin, A. Hamza, (2008), *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik, Mulyadi, (2010), *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Laden, (2002), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Putra, Mohammad Eka, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Usu Press, Medan.
- Susilo, R., (1986), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Utrecht, E., (1960), *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Padjajaran, Bandung.
- Perkara Pidana
- Undang-Undang Hukum Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aniaya, kbbi.web.id, diakses pada tanggal 5 Maret (2021), pukul 12.00 wib.